



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 293 /PID.B/2013/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

I Nama Lengkap : **ABDUL RAJAB als. RAJAB**
Tempat Lahir : Desa Pantai Cermin.
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 22 Agustus 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura
Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 23 September 2013 No.Pol: SP.Han/48/IX/2013/Reskrim sejak tanggal **23 September 2013** s/d tanggal **12 Oktober 2013**;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : 10 Oktober 2013 No. Print-493/N.2.27/Epp.1/10/2013 sejak tanggal **13 Oktober 2013** s/d **21 Nopember 2013** ;
3. Penuntut Umum : tanggal 11 Nopember 2013 No. Prin. 521/N.2.27./Epp.2/11/2013 sejak tanggal **11 Nopember 2013** s/d tanggal **30 Nopember 2013**;
4. Hakim Pengadilan Negeri: tanggal 22 Nopember 2013 Nomor : 4-404/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **22 Nopember 2013** s/d tanggal **21 Desember 2013**;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 404 / SPP.I / Pen.Pid / 2013 / PN.BLG sejak tanggal **22 Desember 2013** s/d tanggal **19 Februari 2013**;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-62/PANGR/OHARDA/10/2013 tertanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Rajab als. Rajab** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUH Pidana. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip setoran Bank Sumut tanggal 20 November 2012 dikembalikan kepada saksi Robinson Simatupang ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-62/OHARDA/PANGR/11/2013 tanggal 10 Nopember 2013 dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAJAB als. RAJAB, pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 12.40 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Bank Sumut Cabang Pangururan Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada tanggal 10 November 2012 saksi korban Robinson Simatupang menghubungi terdakwa untuk memesan minyak tanah sebanyak 10-20 drum untuk dibawa ke Kabupaten Samosir yang kemudian disanggupi oleh terdakwa, dimana selanjutnya terdakwa menjual minyak tanah tersebut kepada orang lain dikarenakan lebih tinggi dari harga beli saksi korban, akan tetapi pada tanggal 19 November 2012 terdakwa menghubungi saksi korban supaya mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya transportasi pengangkutan minyak tanah yang dipesan oleh saksi korban sebelumnya, selanjutnya saksi korban meminta agar terdakwa mengirimkan nomor rekening bank sumut namun terdakwa tidak memiliki rekening bank sumut dan selanjutnya mengatakan besok akan kembali menghubungi saksi korban untuk memberitahukan nomor rekening bank sumut, keesokan harinya pada tanggal 20 November 2012 bertempat di Bank Sumut Cabang Pangururan Kabupaten Samosir saksi korban dihubungi terdakwa dan memberikan nomor rekening bank sumut milik saksi Edy Suhendra yang bertugas sebagai satpam pada bank sumut cabang pembantu tanjung pura, yang sebelumnya terdakwa minta tolong kepada saksi Edy Suhendra meminjam nomor rekening bank sumut saksi Edy Suhendra untuk menerima kiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi korban, setelah menerima nomor rekening bank sumut yang dikirimkan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa meminta kepada saksi Edy Suhendra untuk mengambil uang yang dikirim oleh saksi korban dan memberikannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah diterima oleh terdakwa, namun ternyata uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya transportasi mengirimkan minyak tanah saksi korban dikarenakan saksi korban tidak lagi memiliki minyak tanah untuk dikirimkan kepada saksi korban, hingga akhirnya saksi korban berusaha untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan mengenai minyak tanah maupun uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dikirimkan kepada terdakwa, namun tidak ada tanggapan maupun pemberitahuan dari terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ABDUL RAJAB als. RAJAB**, pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 12.40 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Bank Sumut Cabang Pangururan Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 10 November 2012 saksi korban Robinson Simatupang menghubungi terdakwa untuk memesan minyak tanah sebanyak 10-20 drum untuk dibawa ke Kabupaten Samosir yang kemudian disanggupi oleh terdakwa, dimana selanjutnya terdakwa menjual minyak tanah tersebut kepada orang lain dikarenakan lebih tinggi dari harga beli saksi korban, akan tetapi pada tanggal 19 November 2012 terdakwa menghubungi saksi korban supaya mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya transportasi pengangkutan minyak tanah yang dipesan oleh saksi korban sebelumnya, selanjutnya saksi korban meminta agar terdakwa mengirimkan nomor rekening bank sumut namun terdakwa tidak memiliki rekening bank sumut dan selanjutnya mengatakan besok akan kembali menghubungi saksi korban untuk memberitahukan nomor rekening bank sumut, keesokan harinya pada tanggal 20 November 2012 bertempat di Bank Sumut Cabang Pangururan Kabupaten Samosir saksi korban dihubungi terdakwa dan memberikan nomor rekening bank sumut milik saksi Edy Suhendra yang bertugas sebagai satpam pada bank sumut cabang pembantu tanjung pura, yang sebelumnya terdakwa minta tolong kepada saksi Edy Suhendra meminjam nomor rekening bank sumut saksi Edy Suhendra untuk menerima kiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi korban, setelah menerima nomor rekening bank sumut yang dikirimkan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa meminta kepada saksi Edy Suhendra untuk mengambil uang yang dikirim oleh saksi korban dan memberikannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah diterima oleh terdakwa, namun ternyata uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya transportasi mengirimkan minyak tanah saksi korban dikarenakan saksi korban tidak lagi memiliki minyak tanah untuk dikirimkan kepada saksi korban, hingga akhirnya saksi korban berusaha untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan mengenai minyak tanah maupun uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dikirimkan kepada terdakwa, namun tidak ada tanggapan maupun pemberitahuan dari terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : **ROBINSON SIMATUPANG**

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2012 saksi korban menghubungi terdakwa untuk memesan minyak tanah sebanyak 10-20 drum untuk dibawa ke Kabupaten Samosir. ;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2012 terdakwa menghubungi saksi korban supaya mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya transportasi pengangkutan minyak tanah yang dipesan oleh saksi korban sebelumnya.;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 bertempat di Bank Sumut Cabang Pangururan Kabupaten Samosir saksi korban dihubungi terdakwa dan memberikan nomor rekening bank sumut milik saksi Edy Suhendra dan selanjutnya saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa ternyata uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya transportasi mengirimkan minyak tanah saksi korban dikarenakan saksi korban tidak lagi memiliki minyak tanah untuk dikirimkan kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban tidak menerima minyak tanah dari saksi korban ;
- Bahwa terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dikirimkan kepada terdakwa ;
- Bahwa uang yang dikirim oleh saksi korban tersebut ditujukan untuk pembayaran minyak tanah yang dipesan oleh saksi korban kepada terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebahagian dan menyatakan bahwa uang yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi adalah urusan pinjam meminjam;

Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula. ;

Saksi 2 : **MARTA Br PANJAITAN**

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 bertempat di Bank Sumut Cabang Pangururan Kabupaten Samosir saksi korban dihubungi terdakwa dan memberikan nomor rekening bank sumut milik saksi Edy Suhendra dan selanjutnya saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengirimkan minyak tanahnya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian ;
- Bahwa saksi korban tidak menerima minyak tanah dari saksi korban ;
- Bahwa terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dikirimkan kepada terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebahagian dan menyatakan bahwa uang yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi adalah urusan pinjam meminjam;

Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula. ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi atas nama **EDY SUHENDRA Als EDY** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 20 November 2012 terdakwa ada meminjam nomor rekening : 313.02.04.0049900 bank sumut milik saksi ;
- Bahwa nomor rekening saksi dipinjam terdakwa untuk menerima kiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening saksi dan selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 10 November 2012 saksi korban menghubungi terdakwa untuk memesan minyak tanah sebanyak 10-20 drum untuk dibawa ke Kabupaten Samosir yang kemudian disanggupi oleh terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2012 terdakwa menghubungi saksi korban supaya mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya transportasi pengangkutan minyak tanah yang dipesan oleh saksi korban sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 meminjam nomor rekening bank sumut milik saksi Edy Suhendra yang bertugas sebagai satpam pada bank sumut cabang pembantu tanjung pura dan selanjutnya saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya transportasi mengirimkan minyak tanah saksi korban dikarenakan saksi korban tidak lagi memiliki minyak tanah untuk dikirimkan kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengirimkan minyak tanah maupun mengembalikan uang milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Sumut tanggal 20 November 2012

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa pada tanggal 10 November 2012 saksi korban menghubungi terdakwa untuk memesan minyak tanah sebanyak 10-20 drum untuk dibawa ke Kabupaten Samosir yang kemudian disanggupi oleh terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2012 terdakwa menghubungi saksi korban supaya mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya transportasi pengangkutan minyak tanah yang dipesan oleh saksi korban sebelumnya ;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 meminjam nomor rekening bank sumut milik saksi Edy Suhendra yang bertugas sebagai satpam pada bank sumut cabang pembantu tanjung pura dan selanjutnya saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya transportasi mengirimkan minyak tanah saksi korban dikarenakan saksi korban tidak lagi memiliki minyak tanah untuk dikirimkan kepada saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mengirimkan minyak tanah ;
- Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dikirimkan kepada terdakwa ;
- Bahwa uang yang dikirim oleh saksi korban tersebut ditujukan untuk pembayaran minyak tanah yang dipesan oleh saksi korban kepada terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar pasal 378 KUHP. ;

ATAU

Kedua : Melanggar pasal 372 KUHP. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif ,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dakwaan kedua;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut perlu dirinci dan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 372 KUHP yaitu:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

ad. 1. Tentang **Barangsiapa** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama ABDUL RAJAB Als RAJAB yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang selanjutnya telah dibacakan dipersidangan dan atas hal tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Ad. 2 Tentang **Dengan sengaja dan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku atau termasuk dalam niatnya. Sedangkan tentang melawan hukum artinya betentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar pada tanggal 10 November 2012 saksi korban menghubungi terdakwa untuk memesan minyak tanah sebanyak 10-20 drum untuk dibawa ke Kabupaten Samosir yang kemudian disanggupi oleh terdakwa dan pada tanggal 19 November 2012 terdakwa menghubungi saksi korban supaya mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya transportasi pengangkutan minyak tanah yang dipesan oleh saksi korban sebelumnya, bahwa pada tanggal 20 November 2012 meminjam nomor rekening bank sumut milik saksi Edy Suhendra yang bertugas sebagai satpam pada bank sumut cabang pembantu tanjung pura dan selanjutnya saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya transportasi mengirimkan minyak tanah saksi korban dikarenakan saksi korban tidak lagi memiliki minyak tanah untuk dikirimkan kepada saksi korban. Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dikirimkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi korban dan uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya transportasi mengirimkan minyak tanah saksi korban dikarenakan saksi korban tidak lagi memiliki minyak tanah untuk dikirimkan kepada saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dikirimkan kepada terdakwa adalah kualifikasi dari perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Tentang **Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain maksudnya barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer saksi korban kepada terdakwa untuk biaya transportasi minyak tanah yang telah dipesan oleh saksi korban kepada terdakwa adalah milik orang lain yakni saksi korban Robinson Simatupang. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4 Tentang **Yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa bukan karena kejahatan maksudnya barang yang diambil tersebut sudah dipercayakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar pada tanggal 10 November 2012 saksi korban menghubungi terdakwa untuk memesan minyak tanah sebanyak 10-20 drum untuk dibawa ke Kabupaten Samosir yang kemudian disanggupi oleh terdakwa dan pada tanggal 19 November 2012 terdakwa menghubungi saksi korban supaya mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya transportasi pengangkutan minyak tanah yang dipesan oleh saksi korban sebelumnya, bahwa pada tanggal 20 November 2012 meminjam nomor rekening bank sumut milik saksi Edy Suhendra yang bertugas sebagai satpam pada bank sumut cabang pembantu tanjung pura dan selanjutnya saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya transportasi mengirimkan minyak tanah saksi korban dikarenakan saksi korban tidak lagi memiliki minyak tanah untuk dikirimkan kepada saksi korban. Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dikirimkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar saksi korban Robinson simatupang telah mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), - kepada terdakwa untuk biaya transportasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak yang saksi korban pesan kepada terdakwa, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak digunakan untuk biaya transportasi minyak yang dipesan saksi korban dikarenakan terdakwa tidak memiliki minyak untuk dikirim kepada saksi korban dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban tersebut dengan demikian Majelis berpendapat, unsur terakhir ini juga terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN. ;

Menimbang, bahwa pada azasnya tujuan penghukuman bukanlah pembalasan atau hendak merendahkan harkat dan martabat seorang terdakwa melainkan adalah untuk mencegah, mempertakut, menertibkan kehidupan masyarakat dan membina kualitas mental serta memperbaiki perilaku orang yang telah berbuat melanggar hukum sehingga dengan pemidanaan tersebut dapat menjadikan terdakwa menyadari segala perbuatannya dan diharapkan menyesal serta tidak mengulangi perbuatannya oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 atau ayat 5 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup menurut hukum untuk mengalihkan status jenis penahanan Terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan dengan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa selesai menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo yaitu berupa : 1 (satu) lembar slip setoran Bank Sumut tanggal 20 November 2012 statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepatasnya memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, terdakwa yaitu **terdakwa ABDUL RAJAB Als RAJAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan. ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar slip setoran Bank Sumut tanggal 20 Nopember 2012 **dikembalikan kepada saksi Robinson Simatupang. ;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **KAMIS**, tanggal **30 JANUARI 2014** oleh kami : **SYAFRIL P. BATUBARA, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON C.P SITORUS.SH** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **ELKANA PURBA SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **HERBERT PESTA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAPEA.SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan dihadapan terdakwa. ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SIMON C.P SITORUS, SH.

SYAFRIL P BATUBARA, SH. MH

KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.MH

PANTERA PENGGANTI,

ELKANA PURBA SH.